



PERAN DESA

**Dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19
Melalui Percepatan Transformasi Digital**



**Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi
Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi
Digital**

Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital

**Yesi Hendriani Supartoyo, Nungky Wanodyatama Islami, Engkus, Fadjar
Tri Sakti, Indra Kristian, Dkk.**



Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

**Yesi Hendriani Supartoyo, Nungky Wanodyatama Islami, Engkus, Fadjar Tri Sakti,
Indra Kristian, Dkk.**

Editor:

Siti Fatimah

Cetakan Pertama: Mei 2023

Cover: Rusli

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023

Dimensi : 21 x 29,7 cm

ISBN: 978-623-448-526-4

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Peran Desa dalam Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Percepatan Transformasi Digital sesuai yang ditargetkan. Buku ini berisikan tentang bagaimana peran desa dalam proses pemulihan setelah pandemi covid-19 melalui transformasi digital yang kini sedang terjadi. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Mei 2023
Penulis

DAFTAR ISI

- ❖ **PERAN INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL PEDESAAN**
Yesi Hendriani Supartoyo
1-5
- ❖ **STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI**
Nungky Wanodyatama Islami
6-12
- ❖ **KOLABORASI TATA KELOLA EKOLOGI ADMINISTRASI: PEMBANGUNAN DESA SUKAMANAH KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR**
Engkus, Fadjar Tri Sakti, Indra Kristian
13-23
- ❖ **BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN PENGETAHUAN MANAJEMEN SEBAGAI MEDIASI**
Nina Wahyu Wijayanti, Susanto Tirtoprojo
24-38
- ❖ **PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN AKURASI DAN INFORMASI POTENSI KELURAHAN STUDI ANALISIS DI KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT**
Asep Nurwanda, Elis Badriah
39-47
- ❖ **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA RAKSABAYA KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS**
Eet Saeful Hidayat, R Didi Djadjuli, Wawan Risnawan
48-58
- ❖ **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG ANGKLUNG OLEH PEMERINTAH DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS**
Candra Firmanto, Tiara Desi, Dini Yuliani, Regi Refian Garis
59-66
- ❖ **PERAN KEPALA DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA SUKASARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS**
Nia Triani, Regi Refian Garis, Asep Nurdin Rosihan Anwar, Rifki Agung Kusuma Putra, Dede Syahril Sidik
67-76

- ❖ **PERAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM MEWUJUDKAN NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH GUNA MENGHASILKAN "GOOD POLICY"**
Maha Shania Tara Gusmoi, Dila Tri Wulananzani
77-80

- ❖ **PERAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**
Riyan Anggara, Dina Rosanti, Nita Ospia Maharani, Irvan Lesmana, Nurul Zakiyyah
81-88

- ❖ **ANALISIS HUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR**
Hamdan Ihwani, Fitri Adila Novianti, Angga Aditya Permana, Reza Riyaldi Rahayu, Rifan Hikmal Giffari
89-100

- ❖ **PENGAWASAN DPRD KOTA BANJAR DALAM BIDANG KESEHATAN**
Muhammad Sultan, Ramadhany Tri Kumatno, Abdul Rochman Nurkholis
101-110

- ❖ **PERAN DPRD KOTA BANJAR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Mico Ariel Wahyu Purnomo, Yogi Wijaya Dipura, Dede Kholil
111-117

- ❖ **KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR**
Yana Suryana, Hani Cahyati Ratna Pratiwi, Anggun Mustika Septiana, Gerda Cendana, Lilis Siti Rohmah
118-127

- ❖ **EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS E-GOVERNMENT DI DESA KERTASAYA KECAMATAN PANAWANGAN**
Ihsan Nuralim, Suci Navasari
128-136

- ❖ **HUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
Eman Sulaeman, Yoga Gustiadi
137-141

- ❖ **PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Ilham Mawardi, Ibad Misbahudin, Ersya Mitha
142-149

- ❖ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

Aditya Subagyo Putra, Agus Dedi
150-158

- ❖ **DIGITALISASI DESA DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KALURAHAN SAMBIREJO**

Bella Juliantika Sujana, Irfan Nursetiawan, Ii Sujai
159-164

- ❖ **INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DIGITAL DI KELURAHAN SAMBIREJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Lilis Siti Rohmah
165-171

- ❖ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS**

Elsa Fuzi Noviana, Dini Yuliani
172-182

- ❖ **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA**

Ayu Hayuning Kanti, Irfan Nursetiawan
183-190

- ❖ **INOVASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA WINDURAJA**

Reni Pebriani, Aditiyawardman, Agus Nurulsyam Suparman
191-195

- ❖ **OPTIMALISASI DIGITALISASI DESA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KALURAHAN SAMBIREJO**

Renny Fatma Dewi, Arie Budiawan
196-204

- ❖ **STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA TAMAN TEBING BREKSI SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI DESA SAMBIREJO**

Hani Cahyati Ratna Pratiwi, Muhammad Candra Firdaus
205-212

- ❖ **IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MANGKUBUMI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS**
Andri Mulyana, Firda Siti, Putri Sarah R.A, Dandi N, Husnul H.M, Asep Nurdin Rosihan Anwar
213-217

- ❖ **ANALISIS INOVASI SISTEM INFORMASI MELALUI COMMAND CENTER (PROTOTYPE) DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIAMIS**
Ratna Cahya Ningsih Iswahyudi, Angga Yuda Wijaya Putra
218-225

- ❖ **PERANAN DAN OPTIMALISASI KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENDUKUNG DAN MEMFASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD KABUPATEN PANGANDARAN**
Dicky Ramadhan, Diaz Rifzika, Alwan Fakhri, Sabila Niqa, Laela Barokah
226-232

- ❖ **INOVASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DESA KERTAYASA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS**
Muhammad Farhan Firmansyah, Muhammad Hasby AS, Fajar Dewi Ayuni, Ajeng Sri Sundanis, Susi Larini
233-239

- ❖ **IMPLEMENTASI SDGs DESA SEHAT DAN SEJAHTERA DI DESA JELAT TAHUN 2022**
Deli Farhanul Fauzan, Hilmawan Indra Mulyana, Desinta Adisti Rizqia Ramadhanti, Ayu Fitrianggiyani, Nanda Nugraha, Yayang Dadan Permana, Zulfikar Pratama
240-242

- ❖ **SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) Implementasi SDGs Pendidikan Desa Berkualitas Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis**
Yuni Guntari, Feny Julia Aditiani, Habib Dhiyaul Haq, Randi Yusuf Firmansyah, Rafly Kamil Ally Murtado
243-247

- ❖ **PELAKSANAAN KEBIJAKAN SDGs DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA SEHAT DAN SEJAHTERA DI DESA PETIRHILIR**
Dea Nurgian, Muhamad Ilham Firdaus, Elis Susanti, Yuniar Nurul Fazriyah, Ridwan Ali Shaimin, Oktaviani Rahayu, Andi Muhamad Rizki, Indri Yani, Agus Nurulsyam
248-254

- ❖ **UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMENUHAN DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI DI DESA PUSAKANAGARA**
Muhamad Rifki Siddiq, Adella Almy Ataris, Faisal Caesar Sukmawan, Aldi Ahmad Fauzi,

Jernih Fuji Kosnead
255-261

❖ **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DENGAN DATA SDGS
SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Maria Ulfa, Wahyu Rahmat Hidayah, Arib Pradana, Lala Amelia, Wahyu Muhamad Nur,
Jaka Nur Hidayatullah, Lidya Widianti, Defi Rahmadani
262-267

❖ **PENERAPAN PROGRAM SDGS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA SUKAJADI**

Siti Nuraeniyah Jamalilail, Devanyatri, Raden Dio Tri Dewanto, Sofyan Fikri Maulana, Fuji
Nuradilah, Asep Rendi Fadilah, Alkas Rabani Ahidat
268-274

❖ **PELAKSANAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI DESA
MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

Lisna sari, Filah Darma Mauludin, Nita diana rahmawati, Ari Gunawan, Andin Siryatin
Zulfa, Muhammad Haikal, Ade Suryaman, Arin Mutia Rahayu
275-279

❖ **UPAYA PEMERINTAH DESA SAGULING DALAM MEWUJUDKAN DESA
SEHAT DAN SEJAHTERA**

Syara Agita, Adinda Ratna Febrianti, Sidiq Ali Rahman, Tofik, Sifa Rodiatul Ummah' Jikri
Ramadhan, Dinda Puspita Anggraeni' Dida Catur Hidayat, Kiki Endah
280-285

PERAN INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL PEDESAAN

Yesi Hendriani Supartoyo

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), DKI Jakarta, Indonesia

E-mail: yesi001@brin.go.id

ABSTRAK

Transformasi digital direalisasikan dengan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang mengatasi masalah kesenjangan akses digital, yaitu melalui percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta pengembangan ekosistem pemanfaatan yang mendukungnya. Transformasi digital menjadi salah satu strategi transformasi ekonomi. Adapun untuk pembangunan desa dan Kawasan perdesaan pada periode 2020 – 2024, diarahkan pada pengentasan 10 ribu desa tertinggal dan peningkatan 5 ribu desa mandiri serta pengembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Oleh karenanya dalam rangka pemerataan akses sinyal 4G di wilayah non komersial, hingga akhir tahun 2021 pemerintah telah melaksanakan survei lokasi baru Base Transceiver Station (BTS) 4G di 4.200 desa, dan telah membangun BTS di 3.465 desa dengan total BTS yang terbangun hingga akhir tahun 2022 sebanyak 7.082 desa. Melalui pembangunan BTS, masyarakat dapat menikmati layanan akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring. Daya saing ekonomi digital dicapai dengan mengandalkan input dan output secara langsung serta dipengaruhi oleh faktor penunjang yang memungkinkan input tersebut dapat diolah dengan baik untuk menjadi output. Faktor penunjang tersebut antara lain adalah pilar infrastruktur yang berfokus pada upaya mendukung pengembangan ekonomi digital. Indikator yang dipertimbangkan diantaranya adalah rasio desa yang mendapat sinyal kuat, serta sinyal 3G dan 4G. Berdasarkan data, hampir seluruh provinsi mengalami perbaikan infrastruktur dimana perbaikan tersebut didukung oleh bertambahnya jumlah desa yang mendapat sinyal kuat.

Kata Kunci: *Pilar Infrastruktur, Rasio Desa, Transformasi Digital, Daya Saing Ekonomi Digital*

ABSTRACT

Digital transformation were realized by the development of information and communication technology that overcomes the problem of digital access gaps, namely through the acceleration and expansion of infrastructure and human resource development, as well as the development of utilization ecosystems that support it. Digital transformation is one of the economic transformation strategies. As for the development of villages and rural areas in the 2020-2024 period, it is directed at alleviating 10,000 underdeveloped villages and increasing 5,000 independent villages and developing 62 National Priority Rural Areas (KPPN). Therefore, in the context of equal distribution of 4G signal access in non-commercial areas, by the end of 2021 the government has conducted a survey of new 4G Base Transceiver Station (BTS) locations in 4,200 villages, and has built BTS in 3,465 villages with a total of BTS built by the end of 2022 as many as 7,082 villages. Through the construction of BTS, the public can enjoy telecommunication access services that can be used for online activities. The competitiveness of the digital economy was achieved by relying on input and output directly and was influenced by supporting factors that allow these inputs to be properly processed to become output. These supporting factors include the infrastructure pillar which focuses on efforts to support the development of the digital economy. The indicators considered include the ratio of villages that receive a strong signal, as well as 3G and 4G signals. Based on the data, almost all provinces

experienced infrastructure improvements where the improvement was supported by an increase in the number of villages that received a strong signal.

Keywords: *Infrastructure pillar, Village ratio, Digital transformation, Digital economy competitiveness*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, Indonesia mulai menuju era keemasan digital. Perkembangan ekonomi digital Indonesia semakin menunjukkan peningkatan, dengan didorong oleh momentum besar pandemi dan didukung oleh upaya pemerintah dalam memperluas infrastruktur internet dan menjadikannya lebih terjangkau bagi seluruh pelosok nusantara.

Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menyusun Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 yang berfokus pada empat program strategis: Infrastruktur Digital, Tata Kelola Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital. Roadmap ini memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi, pelaksanaan, dan target capaian transformasi digital. Roadmap ini juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi digital di daerah.

Pada tahun ini, pilar-pilar kunci (*building blocks*) untuk membangun Indonesia mencapai era keemasan ekonomi digital telah terbentuk. Pilar-pilar tersebut adalah Infrastruktur Teknologi dan Informasi (ICT), pilar *Digital Government*, pilar *Digital Society*, pilar Bisnis Digital (*digital business*), dan pilar Ekonomi Digital yang Berkelanjutan.

Pilar infrastruktur teknologi dan informasi sendiri merupakan aspek fundamental untuk memperkuat kesiapan Indonesia untuk bersaing di era industri 4.0. Pilar infrastruktur TIK menjadi fondasi, yang akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital yang lebih merata di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informasi turut menargetkan penyelesaian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk membangun *Base*

Transceiver Stations (BTS) untuk memperluas jangkauan sinyal 4G signal ke 7.904 titik di daerah yang paling tidak berkembang atau 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur TIK terdapat kendala yang dihadapi terutama (1) kendala keamanan di kawasan timur Indonesia, (2) *right of ways* di mana sejumlah daerah sulit untuk mengeluarkan perizinan pembebasan lahan BTS, (3) ketidakcocokan antara koordinat yang telah ditentukan operator telekomunikasi dengan lahan yang direkomendasikan pemerintah daerah, dan (4) masih terdapat desa yang belum memiliki akses listrik. Oleh karenanya menjadi penting untuk melihat analisis terkait infrastruktur digital melalui rasio desa dalam rangka mendukung transformasi ekonomi digital.

METODE

Metode kualitatif dengan sumber referensi pada beberapa publikasi dan/atau dokumen diantaranya adalah Laporan *East Ventures-Digital Competitiveness Index* tahun 2022 yang berfokus pada pilar infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi digital. Tiga indikator yang dipertimbangkan adalah rasio desa yang mendapat sinyal kuat, serta sinyal 4G dan 3G.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu arahan utama presiden sebagai strategi dalam peningkatan perekonomian, yang diprioritaskan diantaranya melalui pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi.

Transformasi digital selama satu tahun terakhir direalisasikan dengan pembangunan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengatasi masalah kesenjangan akses digital (*digital divide*), yaitu melalui percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan ekosistem pemanfaatan yang mendukungnya. Pencapaian utama pembangunan bidang komunikasi dan informatika antara lain (1) pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial; (2) penyediaan layanan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti Sekolah, Puskesmas, Kantor Desa dan di daerah nonkomersial lainnya; (3) pembangunan Pusat Data Nasional (PDN); dan (4) penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet.

Dalam rangka pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial, pemerintah hingga akhir tahun 2021 telah melaksanakan survei lokasi baru *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di 4.200 desa, dan telah membangun BTS di 3.465 desa dengan total BTS yang terbangun hingga akhir tahun 2022 sebanyak 7.082 desa. Melalui pembangunan BTS, masyarakat dapat menikmati layanan akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring.

Selain itu, dalam upaya penyediaan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti Sekolah, Puskesmas, Kantor Desa, dan lain-lain, hingga tahun 2021, pemerintah telah menyediakan akses internet baru di 15.556 lokasi.

Rasio Desa yang Mendapat Sinyal Kuat dan Sangat Kuat



Rasio Desa yang Mendapat Sinyal 4G



Rasio Desa yang Mendapat Sinyal 3G



Pada tahun 2022, pemerintah akan melanjutkan penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial agar tetap beroperasi pada lokasi *existing* yang sudah *on air*. Dengan demikian, total penyediaan akses internet selama periode 2020-2022 secara akumulasi adalah 16.391 lokasi.

Berikut merupakan implementasi infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi ekonomi digital di pedesaan:

1. Pembangunan Ekosistem Digital secara Masif Dongkrak Performa di DI Yogyakarta

Peningkatan skor DI Yogyakarta juga didorong oleh pilar infrastruktur. Pada pilar infrastruktur, terdapat peningkatan pada indikator rasio desa yang mendapatkan sinyal 3G dan 4G

2. Produktivitas dan Infrastruktur Penunjang Meningkat di Banten

Pemerataan akses internet mengalami peningkatan, khususnya untuk rasio desa yang mendapatkan sinyal 3G dan 4G. Adanya upaya dari pemerintah setempat untuk memberikan fasilitas wi-fi di tempat publik juga menjadi salah satu pendorong dari peningkatan tersebut

3. Performa Melonjak berkat Pembangunan Jaringan Internet di Bengkulu

Pada pilar infrastruktur, Pemprov Bengkulu melakukan percepatan perbaikan jaringan internet untuk desa. Selain itu, Diskominfo juga mengadakan sosialisasi internet desa menuju Revolusi Industri 4.0. Program tersebut berdampak positif terhadap jumlah dan rasio desa yang mendapat sinyal kuat 3G maupun 4G.

4. Smart Village untuk Peningkatan Pembangunan Daerah di Lampung

Pilar infrastruktur mengalami kenaikan. Selain infrastruktur di sektor logistik, Pemprov Lampung bekerjasama dengan beberapa perusahaan swasta melakukan percepatan program *smart village* atau desa pintar. Program tersebut berdampak positif

pada jumlah dan rasio desa yang mendapat sinyal kuat baik itu 3G maupun 4G

5. Menuju Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Gorontalo

Adapun peningkatan lainnya juga terjadi dalam cakupan desa yang mendapatkan sinyal 3G dan 4G

6. Peran Digital Culture, Infrastruktur Digital dan Ketenagakerjaan di Kota Bengkulu

Pilar infrastruktur tampak meningkat. Pemkot Bengkulu bekerja sama dengan Telkom untuk melakukan percepatan perbaikan jaringan internet dengan pemasangan BTS di beberapa desa, selain itu Diskominfo juga mengadakan sosialisasi internet desa menuju Revolusi Industri 4.0. Program tersebut berdampak positif terhadap jumlah dan rasio desa yang mendapat sinyal kuat 3G maupun 4G.

KESIMPULAN

Kedepan diperlukan strategi untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur TIK antara lain (1) menerapkan proses perencanaan yang baik dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler, penyedia tower-power, dan penyedia transmisi; dan (2) melakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan lahan untuk pembangunan jaringan 4G dengan pemerintah desa. Hal ini mengingat infrastruktur TIK menjadi fondasi yang akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital yang lebih merata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- East Ventures. (2022). *Digital Competitiveness Index 2022: Menuju Era Keemasan Digital Indonesia*
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Lampiran Pidato Presiden Republik*

*Indonesia dalam Rangka HUT Ke-77
Republik Indonesia*
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2022). *Roadmap Indonesia Digital 2021
– 2024*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
115 tahun 2021 tentang Pemutakhiran
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022

STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI

Nungky Wanodyatama Islami

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Malang, Indonesia
E-mail: nungky.islami@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan BUMDesa dalam mendukung kemandirian Desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung perekonomian Desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institutions). Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usahanya. Salah satu desa yang memiliki banyak potensi dan sudah mulai di kembangkan adalah Desa Sanankerto dan Talok yang terletak di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan BUMDesa Kertoraharjo dan Talok Kecamatan Turen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sanankerto dan Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan potensi Desa yang dilakukan BUM Desa di Desa Sanankerto dan Talok di Kecamatan Turen telah banyak membantu perekonomian desa. Pengelolaan potensi Desa bertujuan untuk mewujudkan Desa Mandiri yang dilihat melalui Indeks Desa Membangun dan memiliki tiga aspek yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Kata Kunci: Strategi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Desa Mandiri

ABSTRACT

BUMDesa management in supporting village independence is an important aspect of supporting the village economy. BUMDes is a pillar of economic activity in the village that functions as a social institution and a commercial institution. The principles of efficiency and effectiveness must always be emphasized in carrying out its business. One of the villages that has a lot of potential and has begun to be developed is Sanankerto and Talok Village, which are located in Turen District, Malang Regency. The purpose of this study was to determine the management strategy for BUMDesa Kertoraharjo and Talok, Turen District. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The research was carried out in Sanankerto and Talok Village, Turen District, Malang Regency, East Java. The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. In this study, data was gathered through observation and interviews. The results of this study indicate that the management of village potential carried out by BUM Desa in Sanankerto and Talok Villages in Turen District has helped the village economy a lot. Village potential management aims to realize an independent village, which is seen through the development village index and has three aspects: the social resilience index (IKS), the economic resilience index (IKE), and the environmental resilience index (IKL).

Keywords: Strategy, Village-Owned Enterprise (BUM Desa), Independent Village

PENDAHULUAN

Kemandirian Ekonomi Desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintahan provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten/kota. Kemandirian ekonomi dapat dimulai dari pembangunan ekonomi lokal terkait dengan sikap dan langkah pemerintah lokal dalam merancang dan melaksanakan *Local Economic Development (LED)* atau Pembangunan Ekonomi Lokal.

Pengelolaan dan pengembangan potensi desa selanjutnya telah dicantumkan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Sanankerto dan Talok dulunya termasuk ke dalam kategori desa tertinggal atau disebut desa pramadya. Kategori desa tertinggal sendiri dilihat dari adanya potensi sumber daya sosial, ekonomi, ekologi, namun belum dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa sehingga kualitas hidup masyarakat sekitar mengalami kemiskinan. Namun seiring berjalannya waktu Desa Sanankerto dan Desa Talok yang dulunya masuk ke dalam kategori desa tertinggal, sekarang beralih menjadi Desa berkembang atau disebut desa madya. Desa berkembang merupakan sebuah desa yang berpotensi menjadi Desa maju, selain itu desa berkembang memiliki kategori yakni potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan.

Kurangnya efektifitas pengelolaan yang dilakukan oleh pokdarwis, Desa tersebut mendirikan sebuah badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yang mana berdirinya BUM Desa ini dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

BUM Desa Kertoharjo di Desa Sanankerto ini mengelola dan menjadikan ekowisata bernama Boonpring sebagai salah satu unit usaha yang kembali diatur dan dihidupkan. BUM Desa Kertoraharjo ini bisa dibilang masih belia dan dibentuk dari ketetapan undang-undang tentang pembangunan Desa. BUM Desa ini baru mulai beroperasi nyata setahun setelah penetapan surat kerjanya di tahun 2016, yaitu pada tanggal 5 Maret 2017.

Boonpring merupakan hutan liar yang dipenuhi bambu yang saat ini dijadikan tempat wisata. Boonpring mampu menghasilkan peningkatan keuntungan yang signifikan dengan bermodal dana desa sebesar Rp. 170 Juta pada tahun 2016 keuntungan yang diperoleh oleh ekowisata ini mencapai sekitar Rp 400 juta dan disusul dengan keuntungan di tahun keduanya mencapai Rp 1,5 Milyar serta didukung banyak kemajuan lainnya di berbagai sisi.

BUM Desa Kertoraharjo juga dinobatkan menjadi BUM Desa terbaik pertama tingkat Provinsi Jawa Timur, BUM Desa Kertoraharjo juga mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten Malang sebagai BUM Desa terbaik penggerak wisata Desa. Desa wisata Boonpring yang dikelola oleh BUM Desa Kertoraharjo ini menerapkan konsep *smart village* dimana banyak wisatawan dapat mengetahui apa saja yang ada di Desa Wisata Boonpring ini dengan mudah sehingga menjadi mudah diakses dan

melakukan kunjungan, salah satunya dari internasional salah satunya yaitu Jerman.

Bum Desa Mitra Taloka di Desa Talok Kecamatan Turen, Kabupaten Malang berdiri pada Bulan September 2019. Bum Desa ini membantu perekonomian desa dengan cara mendigitalisasi pemasaran produk UMKM Desa Talok Kecamatan Turen.

Oleh karena itu, dengan berbagai perkembangan dari BUM Desa Kertoraharjo dan Bum Desa Mitra Taloka yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dibutuhkan sebuah manajemen strategi dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti strategi pengelolaan BUM Desa dan hubungan pengelolaan BUM Desa dalam mewujudkan Desa mandiri sehingga peneliti mengambil judul **“Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri”**.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut (Agunggunanto et al., 2016) BUM Desa adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku antar masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan dan memperkuat perekonomian Desa. Pembangunan desa mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional dan pembangunan negara. Salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.

Menurut (Agunggunanto et al., 2016) ciri utama BUM Desa yang membedakan dengan Lembaga Komersial lainnya adalah :

1. Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya dilakukan bersama-sama.

2. Modal usaha sebesar 51 % berasal dari dana desa dan 49 % berasal dari dana masyarakat.

3. Falsafah bisnis berbasis budaya lokal

4. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan usaha.

5. Laba yang diperoleh BUM Desa dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

6. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa.

7. Pengawasan BUM Desa diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD, dan anggota.

Menurut (Iskandar et al., 2021) BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes menurut (Sulaksana & Nuryanti, 2019) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Desa Mandiri menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, mempunyai infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, infrastruktur yang memadai serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut (Iskandar et al., 2021). Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan,

akuntabel dan mendetail. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai desa mandiri tersebut dengan melakukan implementasi inovasi di setiap sendi lembaga usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Terdapat tiga fokus penelitian yaitu :

1. Analisis strategi pengelolaan BUM Desa Kertoraharjo dan BUM Desa Mitra Taloka, berdasarkan teori manajemen strategis (David, 2011) yang memiliki tiga tahapan, yaitu:
 - a. Tahap Perumusan Strategi
 - b. Tahap Implementasi Strategi
 - c. Tahap Evaluasi Strategi
2. Analisis implementasi Strategi BUM Desa dalam mewujudkan desa mandiri yang ditentukan melalui Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
 - a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
 - b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
 - c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
3. Analisis faktor pendorong keberhasilan pengelolaan BUM Desa Kertoraharjo dan BUM Desa Mitra Taloka serta faktor penghambat pengelolaan BUM Desa dalam mewujudkan desa mandiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti, *interview guid*, alat perekam, alat komunikasi, dan buku catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Manajemen Strategi

1. Tahap Perumusan Strategi
Tahap awal dari manajemen strategi menurut David (2011) adalah perumusan atau *planning* strategi, untuk menentukan

strategi terbaik yang terdiri dari kegiatan mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan hambatan eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan alternatif strategi, menentukan strategi khusus. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan.

2. Tahap Implementasi Strategi

Implementasi strategi diwujudkan dalam bentuk pembuatan beberapa program dan menjalankan cara untuk merealisasikan target-target BUM Desa sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Struktur pengurus organisasi dibentuk dengan pertimbangan kemampuan serta kapasitas yang dimiliki anggota, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan BUM Desa dapat berjalan dengan lancar.

3. Tahap Evaluasi Strategi

Tahap evaluasi bertujuan untuk penilaian strategi yang telah diimplementasi, aktivitas penilaian strategi yang mendasar terdiri dari peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, Pengukuran kinerja, serta pengambilan langkah korektif. Pada sistem evaluasi BUM Desa Kertoraharjo dan Bumdesa Mitra Taloka dilakukan rapat resmi 6 bulan sekali dengan pengurus BUM Desa dan pengawas dari berbagai kalangan masyarakat.

Implementasi Strategi BUM Desa dalam Mewujudkan Desa Mandiri.

Penentuan status sebuah desa menjadi desa mandiri ditentukan melalui Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan terdiri dari:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Desa Sanankerto dan Desa Talok telah menerapkan beberapa aspek Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dalam pembangunan menuju desa mandiri. BUM

Desa Kertoraharjo sebagai salah satu lembaga di Desa Sanankerto berperan penting dalam upaya pemenuhan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Beberapa program yang telah dilakukan BUM Desa dalam menunjang ketahanan sosial dalam aspek pendidikan adalah dengan menyalurkan beasiswa kepada masyarakat terutama masyarakat yang sedang mengenyam pendidikan SLTA dan memiliki kesulitan ekonomi. Pemberian beasiswa dilakukan oleh BUM Desa dengan dibantu oleh sekolah, sehingga biaya sekolah anak-anak akan di tanggung oleh BUM Desa. Pada BUM Desa Mitra Taloka di Desa Talok beberapa program yang telah dilakukan dalam menunjang ketahanan sosial dalam aspek modal sosial yaitu memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM industri ringan dalam melakukan pemasaran secara online.

2. Indeks Ketahanan Ekonomi

Dimensi Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang terdapat di Desa Sanankerto dan Desa Talok adalah dimensi ekonomi. Kehadiran BUM Desa membuat perekonomian di Desa Sanankerto dan Talok meningkat. Peningkatan perekonomian Desa terjadi karena masyarakat yang dulunya hanya menganggur kemudian dapat bekerja sebagai pedagang. Masyarakat yang dulunya belum memiliki pemasukan rutin sekarang menjadi mempunyai pemasukan tetap. Di Desa Talok mayoritas masyarakat telah melakukan pemasaran online produk UMKM sehingga perekonomian di Desa Talok semakin meningkat. TalokGo merupakan aplikasi pemasaran online masyarakat Desa Talok yang dibuat oleh BUM Desa Mitra Taloka yang dapat diunduh di *playstore*.

3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dilihat dari aspek ekologi melalui kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana (Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, 2016).

Beberapa upaya dalam mendukung Indeks Ketahanan Lingkungan adalah dengan meneliti keanekaragaman bambu yang ada di Desa Sanankerto dan bekerja sama dengan seorang ahli bambu dari LIPI yang bernama Prof. Dr. Elizabeth. Penelitian tersebut mencakup pendataan taksonomi bambu yang terdapat di Desa Sanankerto dan terdapat sekitar 72 jenis bambu. Selain dilakukan pendataan terhadap jenis bambu, BUM Desa juga melakukan penyusunan buku tentang bambu sebagai bahan *literature* dan mendukung konsep Boonpring Andeman sebagai tempat wisata edukasi.

Pada BUM Desa Mitra Taloka sangat mendukung Indeks Ketahanan Lingkungan dengan membentuk unit pengolahan sampah dari industri yang dapat menunjang kelestarian lingkungan.

Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan BUM Desa Kertoraharjo dan BUM Mitra Taloka

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dapat diartikan sebagai hal-hal yang berpengaruh dalam perkembangan sebuah organisasi. Faktor Pendorong pengelolaan BUM Desa Kertoraharjo dalam mewujudkan Desa mandiri dapat di bedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor pendorong berupa potensi desa dan sumber daya manusia dari segi pengurus. Potensi yang terdapat di Desa Sanakerto adalah potensi alam dengan luas lahan sekitar 36,8 hektar. Pada lahan tersebut tumbuh sekitar 72 varietas bambu yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum terbentuknya BUM Desa, potensi bambu tersebut hanya dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti membangun rumah, membuat kerajinan anyaman dan sebagainya. Bambu juga

dimanfaatkan masyarakat untuk dijual tanpa diolah terlebih dahulu.

Faktor lain yang mendukung pengelolaan BUM Desa menuju desa mandiri adalah dengan adanya sumber daya manusia dari segi pengurus yang berkualitas dalam kelembagaan BUM Desa. Pemilihan pengurus sangat berpengaruh dalam proses pembentukan karena menentukan kinerja organisasi kedepannya.

Adapun faktor pendorong pengelolaan BUM Desa Mitra Taloka dalam mewujudkan desa mandiri adalah sumber daya manusia pengurus yang merupakan pemuda desa yang berkeinginan memajukan perekonomian desa dengan membuat wadah pemasaran *online* produk UMKM untuk warga Desa Talok Kecamatan Turen.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat selalu muncul beriringan dengan faktor pendukung. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan BUM Desa dalam mewujudkan Desa mandiri diantaranya adalah pada saat pembentukan BUM Desa mendapat kecaman dari masyarakat karena kondisi desa baik dari segi ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang belum bagus. Masyarakat menganggap lebih baik dana Desa digunakan untuk perbaikan infrastruktur dari pada mendirikan BUM Desa.

Selain faktor tersebut, faktor lain yang menjadi penghambat adalah perbedaan pemahaman dan pendapat. Faktor penghambat selanjutnya adalah kualitas sumber daya manusia dari segi karyawan karena mayoritas karyawan BUM Desa di Desa Kertoraharjo sekitar 60% adalah lulusan Sekolah Dasar sehingga perlu dilakukan pelatihan secara bertahap dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun faktor penghambat selanjutnya bagi BUM Mitra Taloka adalah permodalan yang minim.

KESIMPULAN

Desa Sanankerto dan Desa Talok telah menerapkan seluruh aspek dari Indeks Desa Membangun (IDM). Aspek yang pertama adalah dari aspek Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Desa Sanankerto merupakan Desa yang memiliki BUM Desa dengan tujuan menuju Desa mandiri. BUM Desa Kertoraharjo ini memiliki komitmen dalam membantu meningkatkan ketahanan sosial di Desa Sanankerto. Beberapa program yang telah dilakukan BUM Desa dalam menunjang ketahanan sosial adalah dalam aspek pendidikan melalui pemberian beasiswa, bantuan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mempunyai BPJS, serta memberikan pekerjaan kepada masyarakat Desa untuk dapat bekerja melalui unit-unit organisasi BUM Desa.

Faktor pendukung pengelolaan BUM Desa Kertoraharjo dalam mewujudkan desa mandiri berupa potensi alam dengan luas lahan sekitar 36,8 hektar. Pada lahan tersebut tumbuh sekitar 72 varietas bambu yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi kawasan ekowisata yang diberi nama Ekowisata Boonpring Andeman. Adapun faktor pendorong pengelolaan BUM Desa Mitra Taloka dalam mewujudkan desa mandiri adalah sumber daya manusia pengurus yang merupakan pemuda desa yang berkeinginan memajukan perekonomian desa dengan membuat wadah pemasaran *online* produk UMKM untuk warga Desa Talok Kecamatan Turen.

Desa mandiri adalah dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam kelembagaan BUM Desa. Tidak hanya faktor pendukung saja BUM Desa Kertoraharjo juga memiliki beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan BUM Desa dalam mewujudkan Desa mandiri antara lain kecaman dari masyarakat, perekonomian masyarakat yang belum merata dan kualitas sumber daya

manusia yang masih rendah karena mayoritas karyawan BUM Desa sekitar 60% adalah lulusan Sekolah Dasar sehingga perlu dilakukan pelatihan secara bertahap dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Pengembangan, D., Mandiri, D., Pengelolaan, M., Usaha, B., Desa, M., Fitrie,), Wibowo, A. E., & Darwanto, K. (2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, Volume 13 No. 1, 67–81.
- David, Fred R. 2012. *Strategic Management Concepts and Cases*. Jakarta: Salemba empat
- Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Development Strategy of Village Owned Enterprises (Bumdes) a Case in Mitra Sejahtera Bumdes Cibunut Village Argapura*. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA), 3(2), 348–359. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.11>
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

KOLABORASI TATA KELOLA EKOLOGI ADMINISTRASI: PEMBANGUNAN DESA SUKAMANAH KECAMATAN CIBEKER KABUPATEN CIANJUR

Engkus¹, Fadjar Tri Sakti², Indra Kristian³

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia^{1,2}

Universitas Al Ghifari, Bandung, Indonesia³

E-mail: engkus @uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan suatu desa dibutuhkan kolaborasi antara aktor-aktor ekologi administrasi publik. Aktor-aktor tersebut yaitu pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi/ perguruan tinggi. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung secara kolaboratif antara pemerintah desa dengan mitranya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi aktor-aktor ekologi administrasi publik di Desa Sukamanah dan mendeskripsikan bagaimana kerjasama antar para aktor dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan library research. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antar pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha setempat dalam melakukan pembangunan. Namun demikian tidak semua masyarakat terlibat dalam pembangunan desa, hanya perwakilan yang terpilih menjadi pengurus pembangunan. Hingga saat ini pembangunan desa Sukamanah terbilang lancar, sekalipun masih ada beberapa program yang belum terlaksana.

Kata Kunci: Kolaborasi Tata Kelola, Ekologi Administrasi Pembangunan, Masyarakat, Pemerintah Desa.

ABSTRACT

The development of a village requires collaboration between public administration and ecological actors. These actors are village government, community, business world, media, and academics/universities. The success of a development is highly dependent on collaboration between the village government and its partners. The purpose of this research is to find out the collaboration of public administration ecological actors in Sukamanah Village and describe how collaboration between actors in village development. This study uses a qualitative research approach that is descriptive in nature. Data collection techniques through observation, interviews, and library research. The results of the research show that there is a collaboration between the village government, the community, and the local business world in carrying out development. However, not all communities are involved in village development, only elected representatives become development administrators. Until now, the development of Sukamanah village has been fairly smooth, although there are still several programs that have not been implemented.

Keywords: Governance Collaboration, Development Administration Ecology, Community, Village Government.

PENDAHULUAN

Ekologi administrasi merupakan administrasi negara dianalogikan sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup makhluk hidup yaitu seluruh kegiatan dengan lingkungannya. Pemerintahan, kenegaraan, kegiatan menjalankan kekuasaan yang berlangsung dalam suatu organisasi

publik. Lingkungan dianalogikan sebagai alam yang berwujud fisik dan dari segi sosial yaitu kemasyarakatan. Tinjauan ekologis terhadap administrasi yaitu menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap administrasi dan sebaliknya, yang kemudian pengaruh tersebut memberikan ciri khas pada administrasi tersebut. Ekologi administrasi publik dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan, pembangunan pada bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Atau ilmu yang mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dan lembaga-lembaga tertinggi negara ataupun antarpemerintah, vertikal-horizental dan masyarakatnya. Berdasarkan teori struktural fungsional dari K. Marton (1985), masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling menyatu dalam kesimbangan. Sistem administrasi tidak terlepas keterkaitannya dengan struktur kemasyarakatan. Jadi aktor-aktor yang terlibat dalam ekologi administrasi publik adalah pemerintah dan masyarakat.

Setelah reformasi, sistem politik Indonesia menjadi demokrasi. Sistem ini telah banyak diterapkan di negara-negara barat dan terbukti berhasil terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Demokrasi memberi kekuatan bagi eksistensi daerah pada tingkatan administratif yang lebih rendah. Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat yang saling bekerjasama demi memajukan daerahnya.

Artikel ini membahas mengenai keterlibatan elemen masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamanah. Peran pemerintah desa dalam pembangunan Desa Sukamanah yang dikaji secara kolaborasi antar aktor-aktor ekologi administrasi publik di Desa Sukamanah. Di era 4.0 dan 5.0 ini dinamika masyarakat begitu serba cepat dan

terkadang tidak menentu bahkan cenderung *turbulence*, sehingga dibutuhkan tata Kelola yang kolaboratif antar elemen. Berdasarkan hasil observasi bahwa tata Kelola pembangunan Desa telah melibatkan masyarakat, dunia usaha secara *triple helix*, namun belum optimal. Tujuan peneliti untuk mengetahui dan mendeskripsikan keterlibatan pemerintah dan masyarakat di Desa Sukamanah dalam pembangunan Desa. Karena kesuksesan suatu pembangunan harus didukung oleh interaksi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat.

KAJIAN PUSTAKA

Colaborative Governance

Menurut Ansell & Gash (2007:544): *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:

1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Definisi ini dapat dimaknai bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterkaitan formal sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non publik.

Sedangkan Zadek (2006), mendefinisikan *collaborative governance* sebagai kemitraan publik-swasta, pada dasarnya merupakan inisiasi kolaboratif antara negara dan non-negara, aktor komersial dan non-profit telah lahir dari partisipasi pragmatisme.

Inisiatif ini telah diketahui partisipan dalam melihat sinergitas potensi kapasitas dalam memanfaatkan hasil yang lebih baik untuk semua pihak. Hal ini cukup berbeda dengan visi kerangka ideologis pada generasi sebelumnya utopia-utopia institusional seperti nasionalisasi dan privatisasi. Tapi kurangnya sebuah narasi menyeluruh sampai saat ini tidak boleh menipu kita pada analisa fakta yang tersembunyi dibawah permukaan *ad hoc* karena kegiatan ini adalah usaha baru yang paling menarik di sepanjang jalur akuntabilitas untuk pengembangan. Memang, bentuk-bentuk baru dari pemerintahan kolaboratif cenderung untuk memberikan dinamika yang paling radikal dari pemahaman kita dan praktek akuntabilitas di zaman modern (O'brien, 2012:1).

Berbeda halnya dengan definisi *Collaborative Governance* yang dijelaskan Agrawal dan Lemos (2007), *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "*multipartner governance*" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama *public-privat* dan *privat-sosial* (Balogh, dkk., 2011:3).

Definisi hampir serupa disampaikan oleh Balogh (2011:2), bahwa:

collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Sementara Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut (Kumorotomo, 2013:10).

Dwiyanto (2011:251), menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Sejalan dengan definisi yang disampaikan Dwiyanto, Sink menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak mencapainya secara sendiri-sendiri (Dwiyanto, 2011:251).

Collaborative Governance berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan

masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama (Purwanti, 2016:178).

Ekologi Administrasi

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ekologi juga merupakan cabang ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dengan lingkungan. Oleh karena itu, ekologi dijadikan sebagai dasar pengetahuan lingkungan.

Ekologi selalu berkaitan dengan ilmu lain, seperti ekonomi, teknologi, politik, dan sosial budaya. Ekologi memang penting, tetapi bukan satu-satunya landasan dalam mengambil keputusan dalam permasalahan lingkungan hidup. Ekologi adalah salah satu masukan, satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang.

Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan memengaruhi administrasi, yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, *security* (keamanan), dan *natural resource* (sumber daya alam).

Peran suatu masyarakat dalam bidang politik (infrastruktur), ekonomi

(pendapatan/institusi), sosial budaya (pendidikan dan agama), dan hankam (tentram/tertib) jelas sangat memengaruhi jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, administrasi negara juga akan memengaruhi faktor-faktor lingkungannya, dengan jalan membina, menata, dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atmosudirjo (1978) mendefinisikan “ekologi” sebagai “...tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal-balik) antara satu organisme dan lingkungan sekelilingnya”.

Faktor – Faktor Ekologi dalam Administrasi Negara

Faktor-faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan dimensi lingkungan, politik, kultur, hukum, politik, ekonomi, teknologi, struktur, manusia, pilihan strategi, kewenangan, pembagian tugas, spesialisasi, proses dan prosedur pengoperasian, harus dipertimbangkan karena turut menentukan keberhasilan mencapai tujuan.

Dalam hubungan itu, Olsen (2004) mengutip pandangan John M. Gaus: “*The six factors are: people, place, physical technology, social technology, whises and ideas, catastrophe, and personality*”. Riggs berpendapat bahwa faktor-faktor ekologi administrasi negara, yaitu *economic foundation, social structure, communication network, ideological/symbol patterns and political system*. Nigro (1980) menyarankan faktor-faktor ekologi administrasi negara, antara lain *population changes, advances in physical technology, advances in social inventions, and ideological environment*.

Pamudji (2004) menekankan pada komponen sistem lingkungan, masukan, proses konversi, keluaran, dan umpan balik. Lahirnya Ilmu Perbandingan Administrasi Negara semakin menegaskan adanya pengakuan akademis terhadap karakteristik ekologis yang dimiliki oleh suatu wilayah pemerintahan. Seperti ditulis oleh Keban (2008) bahwa

beberapa kelompok pakar dari Universitas Indiana, Michigan State, Syracuse, Southern California, dan Pittsburg, mengingatkan untuk tidak memaksakan penerapan manajemen Barat ke negara sedang berkembang karena membutuhkan banyak persyaratan khusus. Penganjurannya adalah Rondinelli, Bryant dan White, Kiggudu, Ingle, Uphoff, Korten, Lindenberg dan Crosby, Chambers, Brinkerhoff, dan Esman.

Karena kekhususan faktor-faktor itulah, terdapat perbedaan ekologis dari birokrasi pemerintahan dalam konstelasi lintas negara ataupun lintas daerah.

Faktor-faktor ekologis administrasi negara dapat dilihat dari aspek-aspek kehidupan nasional yang terdiri atas dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan. Fred. W. Riggs (1996) membagi faktor ekologis ke dalam beberapa aspek berikut. 1. Aspek-aspek Alamiah Kehidupan Nasional Faktor-faktor ekologis administrasi negara Indonesia yang diperinci sejalan dengan aspek-aspek alamiah kehidupan nasional, yaitu sebagai berikut. a. Lokasi dan Posisi Geografi Lokasi dan posisi geografi meliputi beberapa hal. 1) Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. 2) Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara Indonesia dapat dilihat dari bentuk wujud negara Indonesia yang terdiri atas kepulauan, letak astronomiknya yang berada di daerah tropis, posisi silang antara dua benua, dan dua samudra. 3) Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Geografi Indonesia merupakan lautan yang di tengah-tengahnya bertebaran pulau-pulau sehingga laut antara dua pulau menjadi perairan dalam.

1. Keadaan dan Kekayaan Alam Keadaan dan kekayaan alam meliputi beberapa hal berikut ini: 3) Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara, yang tampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu menggali sumber kekayaan alam secara maksimal sehingga membutuhkan bantuan asing, baik berupa modal maupun tenaga ahli. Demikian pula Indonesia, untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerja sama dengan pihak asing.

4) Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh ini sangat terbatas karena kekayaan alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya terbatas pada mengubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk menjadi tenaga listrik, tanah yang subur diubah menjadi tanaman padi agar menghasilkan padi.

2. Keadaan dan Kemampuan Penduduk Keadaan dan kemampuan penduduk meliputi beberapa hal berikut. 5) Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: a) jumlah penduduk, b) distribusi sosial, c) komposisi (umur), d) penghasilan penduduk, e) tingkat pendidikan, dan f) kesehatan penduduk. 6) Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Program pemerintah diimplementasikan oleh administrasi negara dapat mengubah keadaan dan kemampuan penduduk, antara lain sebagai berikut. a) Kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jendral Transmigrasi dengan jajarannya dan unsur-unsur administrasi negara lain, misalnya Kementerian Dalam Negeri atau Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi untuk menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. b) Kementerian Kesehatan membuat program-programnya di bidang

kesehatan yang dapat memengaruhi keadaan kesehatan penduduk.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan, dalam pelaksanaan pembangunan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Akan tetapi, pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan harus memerhatikan kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya lingkungan juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, manusia perlu berdasar pada prinsip keefisiensi. Artinya, tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya yang ada dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk

mendukung kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam tersebut sering merusak alam. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan (pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, serta kerusakan hutan) terjadi karena perilaku dan aktivitas manusia yang tidak bijaksana dan tidak cerdas dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya ekosistem lingkungan menjadi terganggu.

Peran Penting Masyarakat dalam Pembangunan

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UUD 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Dalam GBHN pembangunan nasional juga telah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki negara dilakukan secara bijaksana sebagai landasan pembangunan tahap berikutnya. Oleh sebab itu peningkatan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan mereka. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat 1). Serta mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal berikutnya menegaskan bahwa setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 6). Peranan informasi dalam pengelolaan lingkungan sangat penting oleh karena itu setiap orang juga berhak atas dan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang lingkungan hidup yang benar dan akurat. Peran serta masyarakat

dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan. Peran serta masyarakat ini merupakan kemitraan diantara para stakeholder khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan yang dikenal dengan konsep “*Public Private Partnership*”.

Ada beberapa yang bisa dilakukan agar peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan antara lain: a. Hak masyarakat terhadap sumberdaya alam harus diperhatikan; b. Perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pihak-pihak lain; c. Pengembangan peluang untuk mengambil keputusan yang partisipatif. Proses perencanaan pembangunan yang terpadu dan partisipatif sebagai salah satu tahap yang penting, perlu dikembangkan sehingga semua pihak ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya; d. Ego sektoral harus dihilangkan; e. Perlu ada komitmen yang tinggi dari pengambil keputusan formal di daerah, karena tanpa dukungan mustahil kebijakan bisa diterapkan; e. Perlu memperkuat aspek “*Public relation*” stakeholder, khususnya masyarakat melalui LSM, sehingga semua informasi mengenai kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup bisa tersampaikan kepada pihak lain dengan baik; f. Otonomi daerah harus bisa dilaksanakan secara penuh, sehingga pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah mempunyai kewenangan untuk bisa memutuskan (Renggana, A. 1999); g. Revitalisasi ketentuan Pasal 10 ayat c UUPH No. 23 Tahun 1997 yang menyatakan: Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Guna mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pemimpin eksekutif yang terbuka;
2. Peraturan yang akomodatif;
3. Masyarakat yang sadar lingkungan;
4. 4.Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap;
5. Informasi yang tepat;
6. Keterpaduan (Hardjosoemantri, K. 1986).

Peran Penting Pemerintah Desa dalam Pembangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan nasional, Desa memegang peranan yang sangat penting, sebab Desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indosesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi